

**KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK  
DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN  
HAK-HAK ANAK<sup>1</sup>**

Oleh : Yanti Tombeng<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan fisik di Indonesia dan apa efek kekerasan pada anak serta upaya pemulihan pada korban tindak kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Menyangkut kekerasan fisik dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351-355, Pasal 338-341, Pasal 229, Pasal 347, Pasal 269, Pasal 297, Pasal 330-332 dan Pasal 301. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dapat dilihat melalui beberapa perundang-undangan selain yang telah disebutkan di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 59, Pasal 64, Pasal 69, Pasal 80-82. 2. Upaya yang dilakukan terhadap pemulihan pada Anak Korban Kekerasan Fisik, dapat berupa tindakan langsung yang membawa korban kepada instansi kesehatan yang terkait. Juga untuk menjaga dampak trauma si anak sebagai korban anak bias dibawa ke tempat rehabilitasi dan dilindungi secara khusus. Pemulihan yang dilakukan sering kali datang dari organisasi-organisasi masyarakat atau lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang kemanusiaan. Dalam prakteknya, penanganan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat agar ikut

aktif dalam menangani permasalahan anak. Pelaksanaan model pertolongan terhadap kasus kekerasan terhadap anak dapat dilakukan melalui prosedur atau proses Identifikasi, Investigasi, Intervensi dan Terminasi.

Kata kunci: Kekerasan fisik, Hak-hak anak.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Bab X-A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI) tentang Hak Asasi Manusia, antara lain menyebutkan setiap orang berhak untuk hidup, berhak untuk tidak disiksa dan berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.<sup>3</sup> Kekerasan yang terjadi pada anak sering dilakukan didalam keluarga atau oleh orang tua si anak. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam bearbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Orang lain dalam hal ini adalah lingkup sosial terkecil si anak, yaitu keluarga. Anak perlu mendapat perlindungan dari penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/ yuridis.

Perlu juga dipahami bahwa keberhasilan pelaksanaan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak secara luas, sangat dipengaruhi oleh sikap dan partisipasi masyarakat, terutama keluarga dimana anak tumbuh dan kembang. Sementara itu pola-pola yang berkembang di masyarakat dalam mensikapi isu-isu anak turut dipengaruhi oleh kecakapan dan kecukupan informasi tentang pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dan sebagai

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ceacilia J.J. Waha, SH, MH., Fernando J.M.M. Karisoh, SH, MH., Dr. Donna O. Setiabudhi, SH, MH

<sup>2</sup> NIM 100711061. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat Manado.

<sup>3</sup> Yasir Arafat, *Undang-Undang Dasar RI 1945 dan Perubahannya*, Permata Press, Jakarta, 2010, hal. 27.

subjek, anak-anak dapat berpartisipasi dan mengambil bagian dalam berbagai upaya pemenuhan dan perlindungan anak melalui berbagai proses pendidikan dan pembelajaran yang tersedia di masyarakat.<sup>4</sup>

Menurut Terry E. Lawson, yang adalah psikiater anak mengklasifikasikan kekerasan pada anak dalam empat bentuk, yaitu:<sup>5</sup>

1. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik, atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika.
2. Kekerasan anak secara psikis, meliputi menghadirkan penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.
3. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).
4. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang

anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki) dan upah rendah dan peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah meratifikasi Konvensi tentang Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian diikuti dengan disahkannya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (UUPA) pada tanggal 23 September 2002. Kehadiran Undang-undang ini (UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) merupakan landasan dan jaminan bagi terpenuhinya empat Hak Dasar Anak yaitu:<sup>6</sup>

1. Hak atas kelangsungan hidup (survival),
2. Hak untuk berkembang (development),
3. Hak atas perlindungan (protection),
4. Hak untuk berpartisipasi (participation).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, secara tesurat menegaskan bahwa negara harus melakukan langkah-langkah strategis dalam melindungi hak-hak anak tanpa diskriminasi di seluruh wilayah hukum Republik

<sup>4</sup><http://kongresanak.komnaspa.or.id/node/5>, diunduh tanggal 7 November 2013.

<sup>5</sup>Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hal. 47.

<sup>6</sup>Lihat Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990

Indonesia. Sementara itu dalam pelaksanaannya adalah merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat, mulai dari keluarga, lingkungan sekitar, sekolah, masyarakat luas, pemerintah dan anak yang merupakan subjek dari undang-undang tersebut.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekeasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) Pasal 1 butir 1, ruang lingkup rumah tangga dalam hal ini adalah:<sup>8</sup>

- a. Suami, istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi terhadap anak dan perempuan rawan. Disebut rawan adalah karena kedudukan anak dan perempuan yang kurang menguntungkan. Anak dan perempuan rawan mempunyai resiko besar mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis, sosial, maupun fisik.<sup>9</sup>

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (UUKA) secara umum dikatakan, pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara, dan bilamana perlu oleh negara sendiri. Asuhan anak, pertama-tama

dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua dilingkungan keluarga.<sup>10</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Fisik di Indonesia ?
2. Apa Efek Kekerasan Pada Anak Serta Upaya Pemulihan Pada Korban Tindak Kekerasan ?

## C. Metode Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka metode yang di gunakan dalam penulisan Skripsi ini dengan cara meneliti bahan pustaka yuridis normatif, Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang ada.<sup>11</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Fisik di Indonesia

Perlindungan anak sebagai korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh keluarga khususnya orang tua si anak hanyalah berupa pemberatan sanksi. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 356 ayat (1) KUHP, yang menentukan:

“Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya jika si tersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, istrinya (suaminya) atau anaknya”.<sup>12</sup>

<sup>7</sup>Lihat Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

<sup>8</sup>Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 14.

<sup>9</sup>Ibid, hal. 15.

<sup>10</sup>Mohammad Taufikmakaro, Wenny Bukamo, Syaiful Azri, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal. 12.

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

<sup>12</sup>*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Op-Cit*, hal. 109.

Hal yang sama diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menentukan:<sup>13</sup>

- 1) Setiap anak dalam masa pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
  - a. Diskriminasi
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
  - c. Penelantaran
  - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
  - e. Ketidakadilan dan
  - f. Perilaku salah lainnya

- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dapat dilihat melalui beberapa perundang-undangan selain yang telah disebutkan di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:<sup>14</sup>

1. Pasal 59 menentukan:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, korban kekerasan baik fisik maupun mental.
2. Pasal 64 menentukan:

Akan tetapi jika kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, 373, 379 dan ayat pertama dari Pasal 407, dilakukan sebagai perbuatan yang diteruskan dan jumlah dari harga kerugian atas kepunyaan orang lantaran perbuatan terus-menerus itu semua lebih dari Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) maka masing-masing dihukum

menurut ketentuan pidana dalam Pasal 362, 372, 378 dan 406.

3. Pasal 69 menentukan:
  - 1) Perbandingan beratnya hukuman pokok yang tidak sejenis, ditentukan oleh susunan dalam Pasal 10
  - 2) Dalam hal hakim boleh memilih antara beberapa hukuman pokok maka pada perbandingan hanya hukuman yang terberat saja yang boleh dipilihnya
  - 3) Perbandingan beratnya hukuman pokok yang sejenis, ditentukan oleh maksimumnya
  - 4) Perbandingan lamanya hukuman pokok yang tidak sejenis, begitupun hukuman pokok yang sejenis ditentukan oleh maksimumnya
4. Pasal 80 menentukan:
  - 1) Tiap-tiap perbuatan penuntutan mencegah daluwarsa (lihat waktu) asal saja perbuatan itu diketahui oleh yang dituntut atau diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang umum
  - 2) Sesudah cegahan itu maka mulailah tempo daluwarsa yang baru
5. Pasal 81 menentukan:

Mempertanggunghkan penuntutan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dulu oleh satu mahkamah lain, mempertanggunghkan penuntutan untuk sementara.
6. Pasal 82 menentukan:
  - 1) Hak menuntut hukuman karena pelanggaran yang terancam hukuman utama tak lain dari pada denda, tiada berlaku lagi jika maksimum denda dibayar dengan kemauan sendiri dan demikian juga dibayar ongkos perkara, jika penuntutan telah dilakukan dengan izin amtenar yang ditunjuk dalam undang-undang umum, dalam tempo yang ditetapkannya

<sup>13</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Op-Cit, hal. 9.

<sup>14</sup>*Ibid*, hal. 10.

- 2) Jika perbuatan itu terancam selainnya denda juga rampasan, maka harus diserahkan juga benda yang patut dirampaas itu atau dibayar harganya, yang ditaksir oleh amtenar yang tersebut dalam ayat (1)
- 3) Dalam hal hukuman itu ditambah disebabkan berulang-ulang membuat kesalahan, boleh juga tambahan itu dikenakan, jika hak menuntut hukuman sebab pelanggaran yang dilakukan dahulu telah gugur menurut ayat pertama dan kedua dari pasal itu
- 4) Peraturan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa, yang umumnya sebelum melakukan perbuatan itu cukup 16 (enam belas) tahun.

Dalam Konvensi Hak Anak, pasal-pasal yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan yaitu:<sup>15</sup>

1. Pasal 19 menentukan:
  - 1) Orang yang dihukum kurung wajib mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya, sesuai dengan peraturan untuk menjagakan Pasal 29
  - 2) kepadanya diwajibkan pekerjaan yang lebih ringan daripada yang diwajibkan kepada orang yang dihukum penjara
2. Pasal 34 menentukan:

Kalau si terhukum melarikan diri sedang ia menjalani hukumannya, maka lamanya ia lari dari tempat ia harus menjalani hukumannya itu, tidak dikurangkan dari lamanya hukuman (KUHP Pasal 85 ayat (2)).

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan:<sup>16</sup>

#### 1. Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau penelantaran pada anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial; dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

#### 2. Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

#### 3. Pasal 80

- 1) Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)

<sup>15</sup>*Ibid*, hal. 11.

<sup>16</sup>Muhammad Taufik, Wenny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Op-Cit*, hal. 167.

- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 (lima tahun) dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  - 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dan dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
  - 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan adalah orang tuanya.
4. Pasal 90
- 1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya
  - 2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### **B. Efek Kekerasan Pada Anak Serta Upaya Pemulihan Korban Tindak Kekerasan**

Efek tindakan kekerasan pada anak, juga bisa dilihat dalam penjelasan Moore dalam Fentini Nugroho, yang mengamati beberapa kasus anak yang menjadi korban penganiayaan fisik. Diungkapkannya bahwa efek tindak kekerasan tersebut demikian luas dan secara umum dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu:<sup>17</sup>

1. Ada yang menjadi negatif dan agresif serta mudah frustrasi

2. Ada yang menjadi sangat pasif dan apatis
3. Ada yang tidak mempunyai kepribadian sendiri
4. Apa yang dilakukan sepanjang hidupnya hanyalah memenuhi keinginan orang tuanya (*parental extension*)
5. Mereka tidak mampu menghargai dirinya sendiri
6. Sulit menjalani relasi dengan individu lain
7. Timbulnya rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya, karena merasa hanya dirinyalah yang selalu bersalah sehingga menyebabkan penyiksaan terhadap dirinya.

Upaya pelayanan terhadap anak sesungguhnya ada pada orang tua si anak. Namun apabila anak menjadi korban kekerasan oleh orang tuanya, maka anak butuh tempat untuk berlindung selain dalam keluarganya. Sekarang ini banyak sekali bermunculan kelompok-kelompok organisasi yang bergerak dalam aksi sosial dan kemanusiaan. Salah satu tujuan mereka yaitu untuk merangkul anak-anak pasca kekerasan yang anak alami. Agar anak tidak terlantar atau menjadi anak jalanan, dan masih bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Mereka sebagai pekerja sosial tidak digaji oleh pemerintah namun mereka tidak tutup mata dengan apa yang terjadi di sekitar mereka.

Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan kemanusiaan, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu, kelompok keluarga dan masyarakat. Profesi pekerjaan sosial, sejak awal keberadaannya sekian abad yang lalu, telah memamsukan pelayanan perlindungan anak (*child protective services*) sebagai salah satu bidang pelayanannya, demikian penjelasan Zastrow dan Huttman. Pekerjaan sosial adalah profesi yang senantiasa menempatkan sasaran pelayanan (klien) dalam konteks situasi dan lingkungannya

<sup>17</sup>*Ibid*

(*person-in-situation* dan *person-in-environment*). Oleh karena itu, model pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak secara umum meliputi tiga asas, yaitu:<sup>18</sup>

1. Model Pelayanan Mikro

Anak dijadikan sasaran utama pelayanan. Anak-anak yang mengalami luka-luka fisik akibat kekerasan yang diterimanya serta psikis, segera diberikan pertolongan yang bersifat segera, seperti perawatan medis, konseling atau dalam keadaan yang sangat membahayakan, anak dipisahkan dari keluarga khususnya orang tua si anak dan lingkungan yang mengancam kehidupannya.

2. Model Pelayanan Messo

Fokus utama pelayanan ini adalah keluarga (*orang tua, siblings*), kelompok (*kelompok bermain, peer groups*) *significant others*. Strategi programnya yaitu konseling keluarga dan perkawinannya, terapi kelompok dan bantuan ekonomis produktif.

3. Model Pelayanan Makro

Fokus utama pelayanan ini adalah komunitas lokal, pemerintah daerah dan negara. Untuk strategi programnya dilakukan pemberdayaan masyarakat, terapi sosial, kampanye, aksi sosial dan advokasi kebijakan.

Sistem pelayanan model mikro, meso dan makro dapat berbentuk pelayanan kelembagaan, dimana anak mengalami masalah di tempatkan dalam lembaga (*panti*). Pelayanan konseling, pendidikan atau rehabilitasi sosial diberikan secara menetap dalam kurun waktu tertentu. Jika pelayanan non-kelembagaan, maka beragam jenis pelayanan diberikan di keluarga yang bukan orang tuanya atau komunitas dimana anak menetap.

Pelaksanaan model pertolongan terhadap kasus kekerasan terhadap anak

dapat dilakukan melalui prosedur atau proses sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Identifikasi

Penelaahan terhadap masalah mengenai adanya tindakan kekerasan terhadap anak. Laporan dari masyarakat atau dari profesi lain, seperti polisi, dokter dan ahli hukum dapat dijadikan masukan pada tahap ini.

2. Investigasi

Penyelidikan terhadap kasus yang dilaporkan. Pekerja sosial dapat melakukan kunjungan rumah, wawancara dengan anak atau orang yang diduga sebagai pelaku mengenai tuduhan yang dilaporkan, pengamatan terhadap perilaku anak dan orang yang diduga sebagai pelaku dan penelaahan terhadap kehidupan keluarga.

3. Intervensi

Pemberian pertolongan terhadap anak dan atau keluarganya yang dapat berupa bantuan kongkrit (*uang, barang dan perumahan*), bantuan penunjang (*penitipan anak, pelatihan manajemen stres dan perawatan medis*) atau penyembuhan (*konseling, terapi kelompok dan rehabilitasi sosial*).

4. Terminasi

Pengakhiran atau penutupan kasus yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Keluarga membaik, anak tidak lagi dalam bahaya
- 2) Keluarga memburuk, sehingga anak harus dipisahkan dari keluarganya dan ditempatkan dalam asuhan diluar keluarganya sendiri (*foster care*)
- 3) Tidak ada kemajuan dalam penanganan kasus
- 4) Lembaga kehabisan dana
- 5) Keluarga menolak kerja sama
- 6) Tidak ada pihak yang membawa kasus ini ke pengadilan.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 131.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 134.

<sup>20</sup> *Ibid*

Terdapat tujuh strategi pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak, yaitu sebagai berikut :<sup>21</sup>

1. *Child Based Services*

Strategi ini menempatkan anak sebagai basis penerima pelayanan. Anak yang mengalami luka-luka fisik dan psikis perlu segera diberikan pertolongan yang seharusnya, baik perawatan medis, konseling atau dalam keadaan tertentu anak dipisahkan dari keluarga yang mengancam dan membahayakan kehidupannya.

2. *Institutional Based Services*

Anak yang mengalami masalah ditempatkan dalam lembaga/panti. Pelayanan yang diberikan meliputi fasilitas tinggal menetap, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pendidikan dan pelatihan keterampilan serta program rehabilitasi sosial lainnya.

3. *Family Based Services*

Keluarga dijadikan sasaran dan media utama pelayanan. Pelayanan ini diarahkan pada pembentukan dan pembinaan keluarga agar memiliki kemampuan ekonomi, psikologis dan sosial dalam menumbuh kembangkan anak, sehingga mampu memecahkan masalahnya sendiri dan menolak pengaruh negatif yang merugikan dan membahayakan anak. Keluarga sebagai kesatuan diperkuat secara utuh dan harmonis dalam memenuhi kebutuhan anak, misalnya program Usaha Ekonomi Produktif (UEP), diterapkan pada keluarga yang mengalami masalah keuangan, terapi perkawinan diberikan pada keluarga yang mengalami permasalahan emosional dan sosial.

4. *Community Based Services*

Strategi yang menggunakan masyarakat sebagai pusat penanganan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat agar ikut aktif dalam menangani permasalahan anak. Para pekerja sosial dengan secara

periodik ke masyarakat untuk merancang dan melaksanakan program pengembangan masyarakat, bimbingan dan penyuluhan, terapi sosial, serta penyediaan sarana rekreatif dan pengisian waktu luang.

5. *Location Based Services*

Pelayanan yang diberikan dilokasi anak mengalami masalah. Strategi ini biasanya diterapkan pada anak jalanan, anak yang bekerja di jalan dan pekerja anak. Para pekerja sosial mendatangi pabrik atau ditempat-tempat dimana anak berada, dan memanfaatkan sarana yang ada disekitarnya sebagai fasilitas dan media pertolongan. Untuk anak jalanan dan anak yang bekerja di jalan, strategi ini sering disebut sebagai *Street Based Services* (pelayanan berbasis jalan).

6. *Half-way House Services*

Strategi ini disebut juga strategi semi-panti yang lebih terbuka dan tidak kaku. Strategi ini dapat berbentuk rumah singgah, rumah terbuka untuk berbagai aktivitas, rumah belajar, rumah persinggahan anak dengan keluarganya, rumah keluarga pengganti, atau tempat anak yang mengembangkan subkultur tertentu. Para pekerja sosial menentukan program kegiatan, pendampingan dan berbagai pelayanan dalam rumah singgah.

7. *State Based Services*

Pelayanan dalam strategi ini bersifat makro dan tidak langsung (*macro and indirect services*). Para pekerja sosial mengusahakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi terselenggaranya usaha kesejahteraan sosial bagi anak. Perumusan kebijakan kesejahteraan sosial dan perangkat hukum untuk perlindungan merupakan bentuk program dalam strategi ini.

**PENUTUP**  
**Kesimpulan**

<sup>21</sup>*Ibid*, hal. 135

1. Menyangkut kekerasan fisik dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351-355, Pasal 338-341, Pasal 229, Pasal 347, Pasal 269, Pasal 297, Pasal 330-332 dan Pasal 301. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dapat dilihat melalui beberapa perundang-undangan selain yang telah disebutkan di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 59, Pasal 64, Pasal 69, Pasal 80-82.
2. Upaya yang dilakukan terhadap pemulihan pada Anak Korban Kekerasan Fisik, dapat berupa tindakan langsung yang membawa korban kepada instansi kesehatan yang terkait. Juga untuk menjaga dampak trauma si anak sebagai korban anak bias dibawa ke tempat rehabilitasi dan dilindungi secara khusus. Pemulihan yang dilakukan sering kali datang dari organisasi-organisasi masyarakat atau lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang kemanusiaan. Dalam prakteknya, penanganan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat agar ikut aktif dalam menangani permasalahan anak. Pelaksanaan model pertolongan terhadap kasus kekerasan terhadap anak dapat dilakukan melalui prosedur atau proses Identifikasi, Investigasi, Intervensi dan Terminasi.

#### Saran

Untuk menciptakan kondisi yang nyaman bagi tumbuh kembang si anak harus lebih diperhatikan lagi oleh negara, agar tercipta anak Indonesia yang cerdas, sehat secara jasmani dan rohani dan benar-benar terlindungi.

Harus segera dilakukan penataan program oleh pemerintah, agar hukum bisa

berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada lagi yang buta hukum dan lebih bijak dalam menanggulangi masalah seperti ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alot, Philips., *The Concept of International Law*, 10 *European Journal of International Law*, 1999.
- Gultom, Maidin., *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Huraerah, Abu., *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012.
- Kordi, Ghufan., *HAM tentang Kewarganegaraan Pengungsi Keluarga dan Perempuan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Marzuki, Peter, Mahmud., *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Mohammad, Taufikmakaro., Wenny, Bukamo., dan Syaiful, Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Soekanto, Soerjono., dan Mamudji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.

#### Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Lainnya:

- Arafat, Yasir., *Undang-Undang Dasar RI 1945 dan Perubahannya*, Permata Press, Jakarta, 2010.
- Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang *Hak Anak menurut ratifikasi konvensi Hak Anak* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Nusantara Publisher, Jakarta, 2009.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Citra Umbara, Bandung 2010.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang *Usaha Kesejahteraan Bagi Anak*.  
Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak dilengkapi dengan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Konvensi Hak-Hak Anak, Trafficking dan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Permata Press, Jakarta, 2013.

**Sumber Lain Dari Internet:**

Chie Noyori-Corbett dan Sung Seek Moon, 2010, "*Multifaceted Reality of Juvenile Delinquency: An Empirical Analysis of Structural Theories and Literature*", Springer Science+Business Media, LLC, hlm.247-250. (diunduh dari <http://www.library.usyd.edu.au> pada 8 desember 2013).

<http://kongresanak.komnaspas.or.id/node/5>, diunduh tanggal 7 November 2013.

Komisi Nasional Anak, *Catatan Akhir Tahun 2011 Komisi Nasional Perlindungan Anak*. Diunduh dari [www.komnasanak.com](http://www.komnasanak.com) pada 29 Desember 2012.

Muhammad Joni. *Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*. Dipublikasikan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak, dapat diakses di [www.joni-tanamas.com](http://www.joni-tanamas.com), diunduh pada 10 Desember 2013.

Santosa, Bagus., "*Setiap Hari 9 Anak Alami Kekerasan*" <http://news.okezone.com/read/2013/11/20/337/899925/setiap-hari-9-anak-alami-kekerasan>, Okezone, diunduh pada 10 Desember 2013.